

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap masalah kompleksnya pilihan mekanisme hukum yang tersedia bagi korban penyiksaan dengan pelaku anggota Polri untuk mendapatkan ganti kerugian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat empat pilihan hukum yang dapat korban gunakan mendapatkan ganti kerugian, meliputi: (a) mekanisme gugatan perdata dengan mendalilkan PMH; (b) mekanisme ganti kerugian di KUHAP; (c) mekanisme penggabungan perkara; atau (d) mekanisme restitusi. Sementara itu, mekanisme gugatan OOD melalui PTUN tidak dapat digunakan karena adanya sifat hukum pidana sehingga tidak termasuk KTUN didasarkan pada Pasal 2 huruf d UU PTUN.

2. Mekanisme Perdata

Mekanisme perdata punya banyak kelebihan, meliputi: (a) ganti kerugian pada dasarnya merupakan hak keperdataan; (b) praktik hukum acara yang sudah ajeg; (c) daluwarsa yang mencapai 30 tahun; (d) tidak ada batasan jumlah ganti kerugian; (e) peluang keberhasilan dibandingkan mekanisme lain. Walaupun demikian, mekanisme perdata punya masalah serius dalam dua hal, yaitu: (a) praktik dimana pengadilan membebankan tanggung jawab renteng kepada negara dan pelaku; dan (b) eksekusi perdata di Indonesia yang tidak efektif. Contoh kasus sukses dengan mekanisme ini adalah kasus Budri-Faisal, Erik Alamsyah, Iwan Mulyadi, dan Ramadhan Suhuddin dimana pada kasus-kasus ini anggota Polri pelaku penyiksaan telah dipidana dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

3. Mekanisme Ganti Kerugian di KUHAP

Mekanisme ganti kerugian di KUHAP pada dasarnya merupakan *designated mechanism* yang seharusnya digunakan dalam kasus-kasus penyiksaan dengan pelaku anggota Polri. Mekanisme ini juga punya beberapa kelebihan seperti jumlah ganti kerugian hingga Rp500 juta dan eksekusi yang cukup cepat paling lambat 14 hari sejak permohonan eksekusi diajukan. Namun, mekanisme ini punya masalah mendasar berupa hukum acara yang tidak jelas. Hal ini berkontribusi mengacaukan praktik sehingga pengadilan jarang mengabulkan tuntutan ganti kerugian dengan mekanisme ini karena pemohon harus menunjukkan adanya kesalahan dari penegak hukum. Contoh kasus sukses dengan mekanisme ini adalah kasus Omen Abdurrahman dan Andro-Nurdin.

4. Mekanisme Penggabungan Perkara

Mekanisme penggabungan perkara mempermudah korban untuk menuntut ganti kerugian karena sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta “asas keseimbangan” yang digariskan KUHAP. Namun, mekanisme ini punya banyak keterbatasan seperti: (a) gugatan hanya dapat ditunjukkan kepada pelaku; (b) tuntutan ganti kerugian harus diajukan sebelum penuntut umum melakukan tuntutan kepada pelaku; (c) ganti kerugian terbatas pada penggantian biaya; (d) potensi *nebis in idem*; dan (e) sifat assessor tuntutan. Belum ada satupun kasus yang sukses dengan mekanisme ini.

5. **Mekanisme Permohonan Restitusi**

Mekanisme restitusi punya kelebihan berupa rumusan yang cukup baik dengan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak korban, termasuk (a) kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; (b) ganti kerugian materiil dan/atau immateriil yang diakibatkan secara langsung oleh suatu tindak pidana; (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan (d) kerugian lain seperti biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Namun, mekanisme juga punya beberapa kekurangan seperti kewajiban melampirkan bukti-bukti untuk bisa mendapat pendampingan LPSK hingga belum adanya praktik di lapangan.

6. **Mekanisme Ideal vs Mekanisme Primadona**

Dari empat mekanisme tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa mekanisme yang seharusnya digunakan adalah mekanisme ganti kerugian di KUHAP. Sayangnya, mekanisme tersebut punya banyak kendala sehingga praktiknya tidak begitu efektif. Untuk saat ini, penulis merekomendasikan agar korban menggunakan mekanisme gugatan perdata karena adanya kasus sukses di praktik serta berbagai kelebihan seperti daluwarsa yang panjang dan ganti kerugian yang meliputi materiil dan immateriil. Meskipun demikian, mekanisme gugatan perdata punya beberapa kendala seperti tanggung jawab renteng, eksekusi yang tidak efektif, hingga perlunya anggota Polri selaku penyiksaan untuk diproses secara pidana agar gugatan dapat dikabulkan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis pada penelitian ini, untuk mempermudah korban mendapatkan ganti kerugian dalam kasus-kasus penyiksaan dengan pelaku anggota Polri, penulis merekomendasikan beberapa hal:

1. **Revisi KUHAP dan Undang-Undang Lain terkait Ganti Kerugian**

Penulis menyimpulkan bahwa kedepannya yang digunakan pada kasus-kasus penyiksaan dengan pelaku anggota Polri adalah mekanisme ganti kerugian di KUHAP. Sayangnya,

praktik menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih banyak *minus*-nya karena telah terjadi penyimpangan dari tujuan awalnya. Oleh karenanya, penulis mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi KUHAP. Terkait ganti kerugian, revisi dilakukan untuk memperjelas rumusan pasal serta hukum acara yang digunakan. Selain itu, rumusan pasal juga harus mendorong agar ganti kerugian dapat diberikan dengan membuktikan adanya kerugian, tanpa perlu membuktikan kesalahan penegak hukum. Lebih lanjut, penulis juga mendorong agar revisi KUHAP secara keseluruhan untuk mempersempit ruang-ruang penyiksaan saat proses peradilan pidana. Penulis juga mendorong revisi terhadap HAPER untuk memperbaiki praktik eksekusi putusan di Indonesia yang masih *membre*.

2. **Penyusunan Peraturan Teknis di Mahkamah Agung sebagai Panduan**

Rekomendasi ini didasarkan pada praktik pengadilan pada perkara-perkara perdata dimana pengadilan masih membebankan ganti kerugian kepada negara dan pelaku secara tanggung renteng. Padahal, seharusnya pada kasus-kasus seperti ini negara lah yang bertanggung jawab membayarkan ganti kerugian. Oleh karenanya, penulis mendorong agar MA menerbitkan peraturan teknis dalam bentuk PERMA atau SEMA yang memuat panduan bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam memutus kasus-kasus penyiksaan dengan pelaku anggota Polri. Panduan tersebut memuat banyak hal seperti standar kerugian bila dihitung dengan uang hingga pihak yang harus bertanggung jawab membayarkan denda.

3. **Penyusunan Peraturan Teknis Eksekusi di Pemerintah**

Penyusunan peraturan teknis di pemerintah dimaksudkan untuk mempersingkat proses eksekusi tanpa harus melewati proses APBN. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha mengurai masalah ini dengan menerbitkan PMK 80/2015. Namun, pengaturan ini dapat disempurnakan lagi dari segi mekanisme maupun jangka waktu eksekusi. Kemenkeu memegang peranan kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya, produk hukum yang dihasilkan berupa Peraturan Menteri Keuangan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masalah ini dapat ditangani oleh beberapa kementerian/lembaga sehingga produk yang dikeluarkan berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

4. **Rekomendasi Alternatif**

Perlunya membangun kultur di kalangan penegak hukum untuk mendorong agar hak-hak korban dapat dihargai dan diakomodasi. Hal ini tidak hanya dilakukan dengan sebatas mendampingi korban secara formal saja, tetapi juga secara aktif melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, hingga kerja sama antar lembaga untuk memastikan bahwa semua hal yang korban perlukan dapat terakomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abregu, Martin. *Barricades or Obstacles: The Challenge of Access to Justice*. Dalam *Comprehensive Legal and Judicial Development: Toward an Agenda for a Just and Equitable Society in the 21st Century*.
- Akbari, Anugerah Rizki, et. al. *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2020.
- Azizie, M. Tanzil. *Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia – Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata yang Efektif & Efisien untuk Kepastian Hukum*. Jakarta: LeIP, 2019.
- Bedner, Adrian dan Jacqueline Val. *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*. *Journal Law, Social Justice, and Global Development (LGD)* I. 2010.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018: 265-286.
- Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Ekaputri, Erlinda., et. al. *Pedoman Penerapan Regulatory Impact Analysis (RIA)*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Haeranah. *Ganti Kerugian bagi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harmon, Rachel A. *Legal Remedies for Police Misconduct*. Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2017-40. 2017. Situs: <https://ssrn.com/abstract=3015952>

- Mahkamah Agung RI. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2016.
- Marasabessy, Fauzy. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret 2015.
- Oleksandr, Skrypniuk, et. al. *Civil Liability of Police Officer in France*. Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues Vol. 22 Issue 5. 2019. Situs: <https://www.scholarscentral.com/abstract/civil-liability-of-police-officers-in-france-1566.html>
- Open Society Justice Initiative. *Universal Jurisdiction Law and Practice in Netherlands*. 2019. Situs: <https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2019/05/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-The-Netherlands.pdf>
- Prof. Subekti, S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Putri, Indah Rizki. Tindakan Kepolisian dalam Menangani Perkara Dikaitkan dengan Penggantian Kerugian di Pasaman Barat. *Skripsi*. Universitas Andalas, 2019.
- Ransley, Janet, et. al. *Civil Litigation Against Police in Australia: Exploring Its Extent, Nature and Implications for Accountability*. The Australian and New Zealand Journal of Criminology Vol. 40 No. 2. 1 Agustus 2007. Situs: <https://doi.org/10.1375%2Facri.40.2.143>
- Satrio, Juwito. *Gugatan Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakrie, 2015.
- Seidman, Ann, et. al. *Penyusunan Rancangan Undang Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang*. Jakarta, USAID-Elips II, 2001.
- Schwartz, Joanna C. *Civil Rights Ecosystems*. Michigan Law Review Vol. 118 Issue 8. 2020. Situs: <https://michiganlawreview.org/journal/civil-rights-ecosystems-2/>
- Schwartz, Joanna C. *How Governments Pay: Lawsuits, Budgets, and Police Reform*. 63 UCLA Law Reviews 1144. 2016. Situs: <https://www.uclalawreview.org/how-governments-pay-lawsuits-budgets-and-police-reform/>
- Simanjuntak, Enrico. Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum PERATUN Vol 2 No. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.33-54>
- Soekanto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Depok: Imaji Cipta Karya, 2019.

Artikel Online

“Lagi, Polda Sumbar Bayarkan Ganti Rugi Korban Penyiksaan Oknum Polisi”, *kumparan.com*. 14 Desember 2019, diakses 24 Juli 2022, situs: <https://kumparan.com/langkanid/lagi-polda-sumbar-bayar-ganti-rugi-korban-penyiksaan-oknum-polisi-1sRGxsSliBW/full>

Ahmad, Alif., “Irjen Fakhrizal Tuntaskan Ganti Rugi ke Keluarga Erik Alamsyah dan Faisal-Budri”, *coverasia.com*, 12 Desember 2019, diakses 24 Juli 2022, situs: <https://covesia.com/news/88108/starting-eleven-terbaik-liga-1-2019-versi-pt-lib/>

Agustine, Widiarsi., “Tangis Ibunda Anak Gantung Diri di Sel Polisi Sijunjung”, *tempo.co*, 12 Januari 2012, diakses 14 Februari 2022, situs: <https://nasional.tempo.co/read/376854/tangis-ibunda-anak-gantung-diri-di-sel-polisi-sijunjung/full&view=ok>

De-Vaux, Amelia Thomson., “Cities Spend Millions On Police Misconduct Every Year. Here’s Why It’s So Difficult to Hold Departments Accountable”, *FiveThirtyEight*, 22 Februari 2021, diakses 25 Juli 2022. Situs: <https://fivethirtyeight.com/features/police-misconduct-costs-cities-millions-every-year-but-thats-where-the-accountability-ends/>

El Faruqi, Andri, “Polda Sumatera Barat Bayar Ganti Rugi ke Korban Salah Tembak”. *Tempo.co*. 12 Desember 2019. Diakses 24 Juli 2022. Situs: <https://nasional.tempo.co/read/1143572/polda-sumatera-barat-bayar-ganti-rugi-ke-korban-salah-tembak>

Iswanto, Chandra. “Penyiksaan oleh Aparat Masih Marak, KontraS: Korban Dipaksa Damai atau Diintimidasi”. *suara.com*, 25 Juni 2021, diakses 25 Agustus 2022, situs: <https://www.suara.com/news/2021/06/25/180614/penyiksaan-oleh-aparat-masih-marak-kontras-korban-dipaksa-damai-atau-diintimidasi?page=all>.

Persada, Syailendra. et. al., “Kisah di Balik Terali Besi”, *interaktif.tempo.com*, -, diakses 18 Maret 2022, situs: <https://interaktif.tempo.co/proyek/kisah-di-balik-terali-besi/index.html?lg=id>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Boergerlijk Wetboek*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana diubah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung. Perdata. Nomor 101K/Sip/1955.

Putusan Mahkamah Agung. Perdata. Nomor 650/PK/Pdt/1994.

Putusan Mahkamah Agung. Perdata Nomor 2638 K/Pdt/2014. *Alamsyahfudin vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 7 April 2015.

Putusan Mahkamah Agung. Perdata. Nomor 375 PK/Pdt/2015. *Tn. Nazar vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 23 Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Agung. Perdata. Nomor 1953 K/Pdt/2015. *Syahri Ramadhan Burhanuddin alias Koko vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 25 November 2015.

Putusan Mahkamah Agung. Perdata. Nomor 2890 K/Pdt/2017. *Yusmanidar vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 22 Desember 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro. Pidana. Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR. *Al Indra, SH*, dkk. 29 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Pidana. Nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT. *A.M. Mumtarizal, Pgl.AM*, dkk. 8 Oktober 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro. Pidana. Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR. *Syamsul Bahri*, dkk. 29 Januari 2013.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pidana. Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. *Andro Suprianto dan Nurdin Priyanto vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 9 Agustus 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perdata. Nomor 85/Pdt.G/Pn.Jkt.Sel. *Suhuddin vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 13 September 2016.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pidana. Nomor 145/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. *Herianto dan Aris Winata Saputra vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk, 23 Januari 2018.

Penetapan Pengadilan Negeri Kotabumi. Pidana. Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu. *Omen Abdurrahman vs Pemerintah Republik Indonesia*, dkk. 17 Juni 2019.

Wawancara:

Wawancara dengan Arsil pada 12 Juli 2022.

Wawancara dengan Era Purnama Sari pada 15 Juli 2022.

Wawancara dengan Siti Rahma Mary pada 27 Juli 2022.

Wawancara dengan Miftahul Huda pada 2 Agustus 2022.

Lain-Lain:

Canadian Charter of Rights.
Civil Code of France.
French Code of Criminal Procedure.
General Comment No. 35 on Article 9 (Liberty and Security of Person) of International Covenant on Civil and Political Rights.
International Covenant for Civil and Political Rights.
Metrotvnews. *Mata Najwa – Bergerak Demi Hak*. Youtube. 21 September 2016. Situs: <https://www.youtube.com/watch?v=Fpv027mVsAU>
New Zealand's Bill of Rights Act 1990
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 2014.
United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power diadopsi dengan General Assembly resolution 40/34, 29 November 1985.
United States of America's Civil Rights Act of 1987.
United Kingdom's Human Rights Act 1998.
Wetboek van Strafvordering of Netherlands.